



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD FUAD HUSSEN BIN SYAMSUDIN AKIK.
2. Tempat lahir : Bengkulu.
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/04 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Enggano No.08 Rt 008 Rw.002 Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu Alamat Tempat tinggal sekarang Gang Delima Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa MUHAMMAD FUAD HUSSEN BIN SYAMSUDIN AKIK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Terdakwa didampingi penasehat hukum ERNAWATI, SH.MH dan Rekan Advokat yang beralamat Kantor Jl. Pangeran Hidayatullah Banua Hanyar Komplek Lestari Karya Kav. I No.1 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, Perkara Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn tertanggal 30 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut .

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 16 Januari 2019 Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Kandangan;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Januari 2019 Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn tentang penetapan hari persidangan perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 26 September 2018 Nomor.Reg.Perkara :PDM-256/KANDA / 11/2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD FUAD HUSSEN BIN SYAMSUDIN AKIK memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FUAD HUSSEN BIN SYAMSUDIN AKIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi dengan izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK)* sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FUAD HUSSEN BIN SYAMSUDIN AKIK dengan pidana selama *1 (satu) tahun penjara potong tahanan, denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidar 2 (dua) bulan kurungan.*

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat ekskavator merk KOBELCO warna hijau tosca type SK 200 XD dengan nomor seri YN15T17105.
- 1 (satu) unit alat ekskavator merk HITACHI warna orange type ZAXIS 210 nomor identifikasi produk HCMDCDF2V00061365.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone dengan Nomor IMEI : 358563070978445 dan Nomor SIM 082317249999.

Dikembalikan kepada terdakwa atas nama MUHAMMAD FUAD HUSSEN BIN SYAMSUDIN AKIK.

- 1 (satu) lembar surat Invoice dari CV. Delta Mitra Abadi yang ditujukan atau dibebankan kepada PT. Mandiri Bara Sukses tanggal 28 Mei 2018.
- 21 (dua puluh satu) lembar struk bukti transaksi dengan jumlah total transaksi sebanyak Rp. 501.670.050,- dengan rincian sebagai berikut :
 - 4 (empat) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 31 Mei 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 170.000.000,-.
 - 5 (lima) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 01 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 124.000.000,-.
 - 2 (dua) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 03 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 30.000.000,-.
 - 2 (dua) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 04 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 16.000.000,-.
 - 3 (tiga) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 07 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 122.000.000,-.
 - 2 (dua) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 08 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 20.000.000,-.
 - 1 (satu) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Link pada tanggal 09 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 4.000.000,-.
 - 2 (dua) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 12 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 15.670.050,-.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan (pledoi) dari Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2019 nomor reg. perkara : PDM-256/KANDA/11/2018 Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FUAD HUSSEN BIN SYAMSUDIN AKIK pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 di Desa Malutu Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya diwilayah PKP2B PT. Antang Gunung Meratus, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi dengan izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK)* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yakni saksi AJI PUTRA BIN WARSONO, saksi ARI FAJAR NABRIAN beserta anggota reskrim lainnya yang dipimpin oleh Kasat Reskrim yang sebelumnya menerima informasi bahwa ada kegiatan usaha penambangan sehingga para saksi menindaklanjuti informasi tersebut datang dilokasi penambangan untuk melakukan pemeriksaan ditemukan adanya bukaan tambang dan terlihat batubaranya beserta 2 (dua) unit Eksavator yaitu jenis Hitachi warna orange yang stand by diatas tumpukan tanah dekat dengan bukaan batubara eksavator jenis KOBELCO warna Hijau toska dalam keadaan sedang beroperasi mengupas lapisan tanah untuk membuat singkapan batubara ;
- Bahwa kedua saksi beserta anggota reskrim lainnya menemukan beberapa orang yang bekerja dilokasi tersebut yaitu saksi IDIL, saksi NANIK SUWARNO, saksi RUDIANSYAH, SAKSI BARRY saksi RUDI HARISMAN saksi BASTIANO, saksi MOHYAR dan terdakwa dan dilakukan introgasi dari keterangan para saksi bahwa ada kegiatan penambangan yang mulai

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroperasi sekitar tanggal 01 Juni 2018 yang dilakukan pengupasan lapisan tanah untuk membuat singkapan Batubara dan sudah berhasil dikirim sebanyak 20 (dua puluh) litase dengan jumlah tonase sebanyak 500 ton dengan tujuan pengiriman ke stockpile PMA Km. 94 Kabupaten Tapin dan ketika ditanyakan surat kirim saksi BASTIANO yang bertugas cheker tidak menyerahkan kepada Anggota kepolisian dengan alasan di simpan di Mess ;

- Bahwa dalam penambangan Batubara tersebut terdakwa berperan sebagai pengawas dan penanggung jawab dan saksi REZKY ROMBOGO adalah atasan terdakwa yang memberikan tugas kepada terdakwa berdasarkan keterangan para saksi terdakwa melakukan pembayaran fee lahan, pembayaran sewa alat ekskavator, pembelian BBM yang menyerahkan uang sebagai upah hauling/pengangkutan batubara serta yang melakukan pembayaran upah/jasa operator ;
- Bahwa terdakwa diminta oleh saksi REZKI ROMBOGO untuk melakukan survey lapangan atas lokasi/lahan yang diceritakan saksi AGUS RAMELUW als ALOK untuk mengecek kebenaran informasi menuju langkah kerja sama antara kedua belah pihak pada bulan mei 2018 pada saat itu saksi AGUS RAMELUW saksi WISNU saksi HELMI dan saksi MUHYAR dan dilapangan dilihat memang ada lokasi bukaan tambang yang dikerjakan dan kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi REZKY ROMBOGO selaku atasan terdakwa, setelah itu ada kesepakatan kerjasama yang dituangkan secara tertulis antara PT. MBS (Mandiri Bara Sukses) yang direktornya sdra BREND0 Jr dengan CV DMA (Delta Mitra Mandiri) yang Direktornya saksi KARNEDY Bin (Alm) NURSIN;
- Bahwa jumlah dana yang diterima oleh CV DMA (Delta Mitra Mandiri) sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke saksi AGUS RAMELUW dan saksi HELMI bahwa dana operasional tersebut akan diserahkan atau ditransper kerekening penerima berdasarkan permintaan dan persetujuan terdakwa yang mana pelaksanaannya menghubungi saksi KARNEDY untuk mentransfer sejumlah dana kepada pihak penerimanya yakni untuk sewa alat dan mobilisasi , bayar fee lahan , bayar hauling yang semuanya melau transfer dari CV DMA kepemilik lahan dan adapun penggunaan dana tersebut adalah :

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tanggal 31 mei 2018 dan 01 juni 2018 untuk sewa alat eksavator dan biaya mobilisasi sebanyak Rp.155.000.000 (seratus lima puluh lima juta ribu rupiah)
 2. tanggal 01 juni 2018 untuk sewa alat eksavator dan mobilisasi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 3. tanggal 01 juni 2018 untuk beli bbm sebanyak Rp. 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah)
 4. tanggal 03.04 Juni 2018 untuk bayar fee lahan sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 5. tanggal 07 Juni 2018 sewa alat eksavator dan mobilisasi sebanyak Rp 122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah)
 6. tanggal 09 Juni 2018 untuk biaya hauling/pengangkutan sebanyak Rp. 39.670.000 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 7. untuk tanggal dan bulan lupa terdakwa ada menerima uang dari saksi REZKY ROMBOGO HERYANTO Bin (Alm) KIRYANTO yang di transfer ke rekening terdakwa sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (untuk menambahi fee lahan/membayar hutang fee lahan kepada saksi AGUS REMELUW als ALOK dan uang sebanyak Rp Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai kas bon operator dan kas bon untuk terdakwa sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi MOHYAR bersama saksi AGUS RAMELUW membicarakan fee lahan sebagai ganti rugi yang disepakati bahwa fee yang dibayar oleh pihak investor/ penambang sebanyak Rp.47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per ton dan pihak penambang sudah membayar fee diawal atau dimuka sebelum memulai pekerjaan sebanyak Rp.47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu8 rupiah) disamping itu juga membayar atas lahan adalah sirtu dengan besaran sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan itu diserahkan langsung oleh terdakwa beserta saksi AGUS RAMELUW ;
 - Bahwa untuk luasan lahan yang merupakan luasan tambang tersebut dengan ukuran $\pm 40 \text{ M} \times 50 \text{ M}$ berjarak 1 Kilimeter dari jalan Raya dan menurut keterangan ahli AKHMAD RAHMADI , ST,MP BIN MUHAMMAD AINIE MULUS lokasi bukaan tambang tersebut berada dalam area konsensi PKP2B Batu bara PT AGM yang merupakan hasil kegiatan penambangan PIHAK LAIN tidak memiliki izin atau tidak ada kerjasama
- Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemilik PKP2B PT AGM dan juga penambang memiliki IUJP dari instansi yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan titik koordinat yang dilokasi penambangan berada dalam konsesi PKP2B Batu Bara PT AGM adalah sebagai berikut :

No	Lokasi Pengambilan titik Koordinat	X/S	Y/E
1.	Titik pertama	309306 / 2° 51' 4, 62"	9684703 / 115° 17' 3,94"
2.	Titik kedua	309282 / 2° 51' 4, 13"	9684718 / 115° 17' 3,16"
3.	Titik ketiga	309264 / 2° 51' 4, 71"	9684700 / 115° 17' 2,58"
4.	Titik keempat	309289 / 2° 51' 5, 20"	9684685 / 115° 17' 3,39"

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 158 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa maupun menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa disamping barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RUDI HARISMAN Bin USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai HUMAS warga dalam penambangan tanpa ijin yang terjadi di Desa Malutu Kec. Padang Batung Kab. HSS tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penambangan tanpa ijin tersebut adalah terdakwa FUAD, dan seluruh biaya dalam kegiatan penambangan dibiayai oleh terdakwa FUAD, yaitu biaya sewa alat berat dan BBM;
 - bahwa saksi bertugas untuk melakukan komunikasi dengan pemilik lahan, termasuk koordinasi tentang upah mesin pompa dan upah/gajih wakar;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah sdr MUHYAR dan untuk pembayaran fee lahan dilakukan oleh terdakwa FUAD kepada pemilik lahan dengan besaran Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) per ton yang akan dibayarkan setelah batu keluar/terkirim sebanyak 1000 (seribu) ton;
- Bahwa saksi bekerjasama dengan terdakwa FUAD sudah sekitar 8 (delapan) hari;
- Bahwa yang bekerja dalam penambangan tersebut adalah BASTIAN sebagai merekap pengiriman batu bara, NONIK SUWARNO sebagai Operator cadangan, IDIL sebagai operator, RUDI sebagai operator dan BARRY sebagai teman NONIK SUWARNO, selain itu ada juga HABIB SALEH yang merupakan rekan dari terdakwa FUAD yang bertugas melakukan koordinasi;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti tentang penambangan dalam bentuk Batu Bara;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh AGUS akan mendapatkan imbalan sebesar 10% keuntungan dalam keuntungan yang diperoleh selama kegiatan pertambangan tersebut untuk biaya hidup selama 8 (delapan) hari kerja saksi ditanggung oleh BASTIAN;
- Bahwa sdr AGUS membawa terdakwa FUAD untuk melakukan penambangan batu bara di Lokasi Desa Malutu Kec.Padang Batung Kab.HSS, Karena sdr AGUS pernah melakukan penambangan batu bara yang terletak di Desa Malutu Kec.Padang Batung Kab.HSS tersebut;
- bahwa saksi mendengar dari sdr AGUS, bahwa ia akan mendapatkan bagian sebesar 50% dari hasil/keuntungan dari penambangan batu bara yang dilakukan oleh terdakwa FUAD tersebut, sehingga saksi akan mendapatkan gaji dari sdr Agus;
- Bahwa saksi dipekerjakan oleh sdr AGUS sebagai humas warga dalam kegiatan penambangan batu bara yang dilakukan oleh terdakwa FUAD di Desa Malutu Kec.Padang Batung Kab.HSS, sehubungan dengan hal tersebut saksi dikenalkan oleh sdr AGUS dengan pemilik lahan yaitu sdr MUHYAR;
- Bahwa saksi mengatahui dari pemilik lahan mengatakan luas lahan yang akan dikerjakan sepanjang 50 (lima puluh) meter mengikuti panjang batu

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bara dari yang sudah terbuka, yang mana pada saat saksi masuk kerja sebagian batu tersebut sudah terbuka;

- Bahwa Alat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan tersebut adalah alat ekskavator sebanyak 2 (dua) buah yaitu, 1 (satu) buah ekskavator merk KOBELCO type SK 200 XD warna hijau Tosca dengan nomor seri YN15T17105, 1 (satu) unit ekskavator HITACHI warna oranye type ZAXIS 210 dengan nomer identifikasi produksi HCMDCDF2V00061365;
- Bahwa tambang tersebut sudah melakukan pengiriman batu bara sebanyak 20 (dua puluh) ret yang diangkut menggunakan trontondengan tujuan ke STOKFILE PMA di Km 94, tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik Tronton tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik 2 (dua) unit alat ekskavator yaitu 1 (satu) buah ekskavator merk KOBELCO type SK 200 XD warna hijau Tosca dengan nomor seri YN15T17105, 1 (satu) unit ekskavator HITACHI warna oranye type ZAXIS 210 dengan nomer identifikasi produksi HCMDCDF2V00061365 yang digunakan dalam kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa merental/menyewa alat berat tersebut per bulan kepada orang lain dan tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya;

2. Saksi MOHYAR Bin (Alm) MANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah mengenai penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa sepengetahuan saksi pada saat petugas Kepolisian Polres datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan, saksi sedang berada di lokasi tambang bersama dengan saksi RUDI HARISMAN, NONIK SUWARNO, BARRY, RUDIANSYAH, IDIL dan BASTIAN, yang mana saat itu saksi sedang duduk melihat kegiatan penambangan tersebut;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



- Bahwa saksi berada di lokasi tersebut hanya untuk melihat kegiatan tambang batu bara tersebut, karena saksi sebelumnya ditunjuk oleh para pemilik lahan untuk menjadi mediator dengan pihak penambang yang mana jenis penambangan tersebut adalah tambang batu bara;
- Bahwa pemilik lahan dari lokasi tersebut adalah UTUH HABUK, Sdri MAMA YADUL dan ABDUL SALAM, namun pelaksanaannya mereka menyerahkan dan memberi kuasa kepada saksi untuk menjadi mediatornya;
- Bahwa lahan tersebut adalah warisan dari orang tua para pemilik lahan, adapun surat kepemilikannya adalah surat Sporadik yang dikeluarkan oleh Desa;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bekerja di lokasi tambang tersebut ada beberapa orang yaitu terdakwa FUAD, RUDI HARISMAN, BASTIAN, BARRY, NONIK SUWARNO, IDIL, RUDIANSYAH serta i AGUS RAMELUW;
- Bahwa yang saya ketahui peran dari orang tersebut diatas sebagai berikut :
 - a. Terdakwa FUAD selaku pengawas dan yang menyerahkan pembayaran fee lahan kepada warga, dan melakukan penambangan;
 - b. NONIK SUWARNO dan IDIL selaku operator alat ekskavator untuk kegiatan penambangan;
 - c. RUDIANSYAH dan BARRY selaku helper yang membantu perawatan alat ekskavator dan jalannya operasional dan mereka datang bersama dengan NONIK SUWARNO dan IDIL.
 - d. RUDI HARISMAN yang saksi ketahui merupakan orangnya/anak buahnya AGUS RAMELUW namun untuk tugasnya saksi tidak mengetahui.
 - e. BASTIAN selaku cheker yang mencatat batu bara yang sudah terkirim.
 - f. AGUS RAMELUW selaku orang yang membawa investor untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa yang membawa investor adalah AGUS RAMELUW membawa orang yang akan mengerjakan penambangan tersebut yang pertemuannya adalah di rumah saksi, adapun pembicaraan kami saat itu membahas besarnya fee lahan, fee jalan, fee lingkungan dan fee

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



moderator dan saat itu yang bertindak selaku investor adalah terdakwa FUAD;

- Bahwa saksi kenal dengan dengan AGUS RAMELUW sekitar pertengahan bulan Desember 2017, yang mana saat itu di dekat lokasi tersebut pernah dikerjakan / dilakukan penambangan oleh Sdra AGUS RAMELUW;
- Bahwa dalam pembicaraan besarnya fee tersebut kemudian AGUS RAMELUW dan terdakwa FUAD ada menemui saksi untuk tanggal lupa sekitar akhir bulan mei 2018 dan saat itu menyerahkan uang sebanyak Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk DP batu bara seberat 1.000 ton;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan mereka membayar fee tersebut adalah untuk mengerjakan lahan milik warga masyarakat dalam rangka melakukan penambangan;
- Bahwa adapun rincian fee tersebut adalah pemilik lahan menerima Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), fee lingkungan sebanyak Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan untuk jalan Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), warga pagar haur Desa Jelatang Kec .Padang Batung Kab.HSS sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) serta mediator sebanyak Rp. 2.000,- (seribu rupiah). ;
- Bahwa saksi mengetahui karena lokasi tersebut merupakan lahan yang ada sirtunya maka pihak investor juga membayar ganti rugi atas sirtu tersebut yaitu sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada pemilik lahan yang masih ada sirtunya;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dimulai pada sekitar tanggal 01 Juni 2018 dan alat atau sarana yang digunakan adalah 2 (dua) unit alat ekskavator masing-masing 1 (satu) unit jenis HITACHI orange dan 1 (satu) unit jenis KOBELCO warna hijau tosc;
- bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa merental alat berat tersebut kepada orang lain per bulan, namun harga perbulannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kegiatan penambangan sudah dikerjakan adalah membuka lapisan tanah dengan menggunakan alat ekskavator tersebut untuk membuat singkapan batu bara selanjutnya batu bara tersebut diambil dan dangkut menggunakan mobil tronton;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pengiriman batu bara tersebut saksi tidak tahu hanya saja jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) ritase dengan jumlah tonase sekitar 500 ton, dan untuk pemilik truk pengangkut saksi juga tidak mengetahuinya;
 - Bahwa luasan tambang batu bara yang dikerjakan tersebut ukurannya adalah Lebar \pm 8 meter dan panjang \pm 50 meter;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perijinan pertambangan tersebut hanya saja setelah kegiatan penambangan tersebut dihentikan dan diamankan pihak Kepolisian Polres HSS saya baru mengetahui bahwa penambangan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan batu bara di lokasi Desa Malutu Kec. Padang Batung Kab. HSS;
 - Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
3. Saksi AJI PUTRA Bin WARSON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi beserta anggota Reskrim lainnya dengan dipimpin Kasat Reskrim telah melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IPUK pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 13.00 wita di Desa Malutu Kec. Padang Batung Kab. HSS, yang kemudian untuk operator dan karyawan lain dibawa ke Polres HSS guna dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan anggota Unit Tipidter Sat Reskrim dengan di pimpin Kasat Reskrim;
 - bahwa berawal dari menerima informasi tentang ada kegiatan usaha penambangan dengan jenis penambangan Batu Bara, sehingga saksi bersama petugas kepolisian yang lainnya berdasarkan perintah menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan adanya kegiatan penambangan;
 - Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi tersebut, ditemukan adanya bukaan tambang, dan sudah terlihat ada batu bara dan 2 (dua) unit alat ekskavator yaitu jenis HITACHI warna orange dan jenis KOBELCO warna hijau tosca dalam keadaan posisi alat ekskavator jenis HITACHI stand by di atas tumpukan tanah dekat dengan bukaan batu bara dan alat ekskavator jenis KOBELCO dalam keadaan sedang beroperasi mengupas lapisan tanah untuk membuat singkapan batu bara;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain temuan diatas, juga ada menemukan beberapa orang yang bekerja di lokasi tersebut, dan setelah dilakukan interogasi orang-orang tersebut mengaku bernama IDIL, NONIK SUWARNO, RUDIANSYAH, BARRY, RUDI HARISMAN, BASTIANO dan MOHYAR serta FUAD yang kemudian setelah beberapa saat mengetahui maksud kedatangan saksi dan rekan saksi, yang bersangkutan keluar dan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa setelah menemukan kegiatan tersebut saksi bersama petugas lainnya langsung melakukan interogasi terhadap orang yang saksi sebutkan diatas dan dari keterangan yang disampaikan bahwa kegiatan penambangan tersebut mulai beroperasi sekitar tanggal 01 Juni 2018 dan dan yang sudah dilakukan adalah mengupas lapisan tanah untuk membuat singkapan batu bara dan kemudian mengeruk batu bara tersebut untuk diangkut menggunakan mobil tronton dan dikirim ke stockpile;
- bahwa setelah ditanyakan tentang legalitasnya, mereka menerangkan bahwa kegiatan penambangan tersebut tidak sedikitpun dilengkapi dengan dokumen perijinan yang sah sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan, sehingga orang-orang tersebut diatas berserta barang bukti alat ekskavator kami bawa ke Kantor Polres HSS guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dapat saya jelaskan berdasarkan keterangan mereka peran dan tugas masing-masing orang tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Sdra IDIL mempunyai peran dan tugas sebagai operator alat ekskavator.
 - b. Sdra NONIK mempunyai peran dan tugas sebagai operator alat ekskavator.
 - c. Sdra RUDIANSYAH mempunyai peran dan tugas sebagai helper alat ekskavator.
 - d. Sdra BARRY mempunyai peran dan tugas sebagai helper umum sekaligus merangkap sebagai sopir.
 - e. Sdra RUDI HARISMAN mempunyai peran dan tugas sebagai hummas.
 - f. Sdra BASTIANO mempunyai peran dan tugas sebagai cheker yang merekap batu bara yang berhasil dikirim.
 - g. Sdra MOHYAR mempunyai peran dan tugas sebagai moderator yang mewakili sebagai pemilik lahan;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan orang yang saksi sebutkan diatas, kegiatan penambangan tersebut bertindak sebagai pengawas dan penanggung jawabnya adalah terdakwa FUAD yang kemudian kami ketahui mempunyai nama lengkap terdakwa MUHAMMAD FUAD HUSSEN;
- Bahwa berdasarkan keterangan selama ini terdakwa MUHAMMAD FUAD HUSSEN yang melakukan pembayaran fee lahan, pembayaran sewa elat ekskavator, pembelian BBM, yang menyerahkan uang sebagai upah hauling / pengangkutan batu bara serta yang melakukan pembayaran upah / jasa operator;
- Bahwa dalam hasil pemeriksaan diketahui bahwa jumlah batubara yang berhasil dikirim dalam penambangan tersebut sebanyak 20 ritase dengan jumlah tonase sekitar 500 ton dengan tujuan pengiriman di stockpile PMA KM 94 Kab. Tapin;
- Bahwa ketika melakukan pengiriman batu bara tersebut memang dilengkapi dengan surat kirim akan tetapi setelah kami tanyakan kepada sdr BASTIAN yang bertugas sebagai checker surat kirim tersebut disimpan di mess nya namun hingga saat ini surat kirim tersebut tidak ada diserahkan kepada petugas;
- Bahwa Berdasarkan penjelasan MOHYAR bahwa sebelum melakukan penambangan tersebut ada datang ke rumahnya yaitu AGUS RAMELUW yang membawa investor yaitu terdakwa MUHAMMAD FUAD HUSSEN yang saat itu membiicarakan fee lahan sebagai ganti rugi atas penambangan tersebut yang mana saat itu disepakati bahwa fee yang dibayar oleh pihak investor / penambang sebanyak Rp. 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per ton dan pihak penambang sudah membayar fee di awal atau dimuka sebelum memulai pekerjaan sebanyak Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1.000 ton batu bara dan saat itu dibulatkan menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), disamping itu pihak penambang juga ada membayar ganti rugi atas lahan tersebut sirtu karena lahan yang dilakukan penambangan tersebut tanah bagian atasnya adalah sirtu dengan besaran sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang menyerahkan saat itu terdakwa MUHAMMAD FUAD HUSSEN dengan didampingi AGUS RAMELUW;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk luasan lahan yang merupakan bukaan tambang tersebut dengan ukuran panjang \pm 50 M dan lebar \pm 8 M;
 - Bahwa ada pembayaran lain yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD FUAD HUSSEN yaitu bon upah / jasa operator sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada NONIK;
 - Bahwa untuk lokasi / posisi lokasi penambangan tersebut berada di lahan milik warga masyarakat yang terdapat batuan sirtu dan jaraknya dengan pemukiman penduduk sekitar 500 M dan jarak dengan DAS sekitar 300 M;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa lokasi / lahan pertambangan tersebut berada dalam wilayah PKP2B PT. AGM namun untuk posisi pasti perlu dilakukan pengukuran dan pengambilan koordinatnya;
 - Bahwa saat menemukan kegiatan penambangan saksi bersama petugas kepolisian lainnya ada menanyakan legalitas perijinannya maupun kerja samanya dengan pemilik PKKP2B dan saat dijawab mereka tidak memilikinya;
 - Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi dan karyawan serta pemilik lahan mereka tidak dapat menjelaskan siapa pemilik alat ekskavator karena hal tersebut menjadi urusan pihak penambang yakni terdakwa yang diketahui telah merental alat berat tersebut dan membayar sewanya untuk per bulannya;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu alat ekskavator yang kami temukan saat melakukan penindakan terhadap kegiatan penambangan yang diduga tanpa dilengkapi dengan perijinan dan legalitas
 - Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
4. Saksi WISNU TIRTOWITJAHJO Bin (Alm) SOEKARJOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi telah menerima Surat Panggilan dari Pihak Penyidik Sat Reskrim Polres HSS Nomor : SP. Gil / 158 / VII / 2018 / Reskrim, tanggal 18 Juli 2018 sehubungan dengan perkara penambangan batu bara yang saksi terima tanggal 18 Juli 2018 dan untuk hadir hari Jumat tanggal 20 Juli 2018, namun karena saksi ada keperluan baru bisa menghadiri panggilan tersebut tanggal 23 Juli 2018;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 13.00 wita di Desa Malutu Kec. Padang Batung Kab. HSS, dan saksi mengetahui perkara tersebut pada saat kejadian saksi ada dihubungi

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



oleh BASTIAN, terdakwa FUAD, RISKI dan AGUS yang memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa dalam kegiatan penambangan batu bara di lokasi tersebut saksi tidak ada terlibat, namun dapat saksi jelaskan sebelumnya saksi sebagai Penghubung yang memperkenalkan antara pihak terdakwa FUAD, sdr RISKI, sdr BASTIAN dengan pihak sdr AGUS dan HELMI;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi pihak terdakwa FUAD, ada mencari dan ingin membeli batu bara dengan kalori 4.400 dan sepengetahuan saksi batu bara dengan spesifikasi tersebut pernah di jual oleh pihak sdr AGUS dan HELMI, sehingga atas dasar tersebut mereka saksi hubungkan untuk berkomunikasi dan setelah bertemu mereka / para pihak berbicara dan komunikasi langsung sedangkan saksi hanya sebatas sebagai penghubung saja;
- Bahwa saksi mengenal sdr AGUS sejak tahun 2015 dimana pada saat itu AGUS sebagai Kontraktor penambangan dalam SPK penambangan Batubara milik saksi di daerah Sungai Danau Kab. Tanah Bumbu, selanjutnya sekitar bulan Mei 2018 saksi pernah menjadi perantara untuk memasarkan Batubara milik PT KSJ (PT. KARFA SINAR JAYA) dimana di perusahaan tersebut AGUS bertindak sebagai Direktur PT. KSJ;
- Bahwa dengan pihak terdakwa FUAD, sdr RISKI, sdr BASTIAN, saksi baru mengenalnya dari sesama teman yang berprofesi sebagai penghubung, dan setahu saksi pihak terdakwa FUAD, selaku pembeli batu bara untuk di jual kembali kepada pihak ketiga;
- Bahwa pertimbangan saksi saat itu ada kecocokan antara spesifikasi batu bara yang dicari dan ingin dibeli oleh terdakwa FUAD, sdr RISKI, sdr BASTIAN dengan spesifikasi batu bara yang pernah di jual oleh pihak sdr AGUS dan sdr HELMI;
- Bahwa pada saat pertemuan yang pertama antara terdakwa FUAD, dengan pihak AGUS dan HELMI untuk tanggal dan tempat saksi lupa saat itu, saksi ikut hadir dan saat pembicaraan mereka akan melakukan kerja sama dalam hal jual beli batu bara;
- Bahwa sepengetahuan menindak lanjuti hal tersebut maka mereka melakukan pertemuan yang kedua yang bertempat di Banjarbaru dan hal yang dibicarakan, dan mereka sepakat melakukan jual beli batu bara namun bentuknya mereka kerja sama pembagian peran / tugas;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui yang melakukan penambangan Batu Bara tersebut adalah terdakwa FUAD dan yang berperan melakukan koordinasi adalah pihak sdr AGUS dan sdr HELMI;
- bahwa terdakwa FUAD adalah yang mengawasi dan mengurus segala kegiatan operasional yang ada di lokasi penambangan Batubara tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk melakukan penambangan tersebut menggunakan jasa perusahaan lain yaitu CV. DMA (Delta Mitra Mandiri) yang setuju saksi perusahaan tersebut berfungsi untuk control pengeluaran dana / uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik lahan Penambangan batubara tersebut adalah masyarakat setempat, dan sebagai mediator (penghubung dengan pemilik lahan) adalah sdr IYAR;
- Bahwa pada saat awal memang dilakukan survey dan seingat saksi yang hadir adalah saksi, terdakwa FUAD dan sdr AGUS, yang mana dalam survey tersebut kami bertemu dengan sdr IYAR yang menunjukkan lahan / lokasi milik warga masyarakat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik modal, tetapi saksi mengetahui yang mengendalikan kegiatan pertambangan Batu Bara tersebut adalah terdakwa FUAD;
- Bahwa saksi belum sempat mendapatkan jasa / keuntungan, karena biasanya jasa tersebut akan diterima setelah kegiatan penambangan tersebut berhasil hingga batu bara berhasil dikirim diatas tongkang dan ada pembayaran dari pihak pembelinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr AGUS pernah menerima uang dari terdakwa FUAD dalam kegiatan penambangan batu bara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mereka mulai melakukan penambangan tersebut karena saat itu saksi pulang ke Jakarta namun setelah beberapa hari kemudian saksi baru diberitahukan bahwa mereka sudah mulai kerja;
- Bahwa yang saksi ketahui kegiatan pertambangan Batu Bara tersebut menggunakan ekskavator KOBELCO warna hijau tosca dan saksi ketahui ekskavator tersebut di sewa oleh terdakwa FUAD dari PT LIMAN JAYA di Kayu Tangi Kota Banjarmasin;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



- Bahwa saksi tidak mengetahui harga sewa alat ekskavator yang diberikan oleh terdakwa FUAD kepada pemilik alat, jangka waktu sewanya dan kepada siapa diserahkan;
 - Bahwa kegiatan yang sudah dilakukan mereka untuk melakukan usaha penambangan batu bara tersebut adalah sudah mengupas lapisan tanah untuk membuat singkapan batu dan sudah ada dilakukan pengiriman batu bara;
 - Bahwa yang saksi ketahui jumlah batu bara yang sudah terkirim sekitar 500 (lima ratus) ton namun tepatnya saksi tidak mengetahui, dan ketika mengangkutnya menggunakan mobil tronton dan tujuan pengiriman di stockpile KM 94;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi / lahan pertambangan tersebut berada dalam ijin perusahaan lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah usaha penambangan batu bara yang dilakukan tersebut memiliki perijinan atau tidak namun setelah kegiatan tersebut diamankan dan ditangkap pihak Kepolisian Polres HSS saksi baru mengetahui bahwa kegiatan penambangan tersebut tidak dilengkapi dengan perijinan;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu alat ekskavator yang kami temukan saat melakukan penindakan terhadap kegiatan penambangan yang diduga tanpa dilengkapi dengan perijinan dan legalitas;
 - Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
5. Saksi ANDI PRATAMA Bin (Alm) PONIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui adalah masalah sewa menyewa alat berat berupa ekskavator untuk pertambangan batu bara yang disewa oleh terdakwa MUHAMMAD FUAD HUSEEN Als FUAD;
 - Bahwa terdakwa menyewa ekskavator milik CV. LIMAN JAYA;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dikenalkan oleh sdr HELMI dan sdr AGUS yang mana saat itu menjelaskan bahwa terdakwa FUAD ingin menyewa alat ekskavator, lalu Terdakwa saksi arahkan kepada pihak CV. LIMAN JAYA pemilik Eksavator;
 - Bahwa saksi sebagai Perantara/ makelar, dan kebetulan saksi pernah bekerja di CV. LIMAN JAYA tersebut;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



- Bahwa alat tersebut disewa untuk melakukan pertambangan batu bara di lokasi Desa Malutu Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa tidak boleh melakukan pertambangan batubara atas nama pribadi, namun waktu itu terdakwa memperlihatkan surat dukungan dari KUD KARYA MURNI;
 - Bahwa ada perjanjian menyewa alat ekskavator kemudian terdakwa menyepakati menyewa alat ekskavator tersebut sehingga dibuatkan kontrak kerja sama tertanggal 01 Juni 2018 namun alat tersebut mulai dibawa terhitung tanggal 08 Juni 2018 untuk jangka waktu satu bulan atau 400 jam dengan harga sewa sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan biaya mobilisasi alat sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dengan bukti pembayaran berupa satu lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh pemilik alat (CV LIMAN JAYA);
 - Bahwa saksi mengetahui karena terdakwa menjelaskan untuk melakukan usaha pertambangan batu bara tersebut perijinannya sudah beres sehingga pemilik alat mau dan memberikan alat ekskavator tersebut di sewanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengecek / kontrol ke lokasi pertambangan sehingga saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan maupun hal apa saja yang sudah dikerjakan oleh Terdakwa ketika melakukan usaha pertambangan batu bara tersebut, dan sesuai dengan kesepakatan setelah alat ekskavator disewanya maka pihak penyewa bertanggung jawab penuh terhadap alat ekskavator tersebut;
 - bahwa sepengetahuan saksi yang pernah bekerja di CV. Liman Jaya, pemiliknya tidak akan menyewakan alatnya untuk pertambangan jika penyewa untuk melakukan pertambangan tersebut tidak memiliki ijin;
 - bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sempat memperlihatkan dokumen, namun saksi tidak mengetahui apakah dokumen tersebut adalah perijinan atau surat lain, sehingga pemilik bersedia merentalkan alat beratnya tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
6. Saksi Ahli AKHMAD RAHMADI, ST.MP Bin Alm MUHAMMAD AINIE MULUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi memberikan keterangan selaku Ahli saat ini adalah adanya surat permintaan keterangan ahli dari Kepala Kepolisian Resor HSS yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalsel sebagaimana Surat Nomor : B/ 737 /MI /2018/ Reskrim, tanggal 21 Juni 2018 dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalsel sebagaimana terlampir;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan serta Saat ini saksi menjabat sebagai Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan pertambangan terhadap IUP di Prov. Kalsel;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan sebagai Ahli dalam dugaan perkara pertambangan yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan;
- Bahwa Peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pertambangan antara lain : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang atau koperasi atau badan usaha untuk dapat melakukan usaha penambangan batubara memiliki izin usaha pertambangan baik tahapan eksplorasi (penyelidikan potensi batubara) maupun tahapan operasi produksi (eksploitasi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian) yang diterbitkan oleh pemerintah;
- Bahwa Kegiatan yang bisa dilakukan pada masing – masing tahap IUP berdasarkan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba adalah sebagai berikut Tahap IUP Ekplorasi : Penyelidikan Umum, Eksplorasi / pengeboran, dan study kelayakan di wilayah Izin Usaha Pertambangan. Tahap IUP Operasi Produksi : Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan;
- bahwa pada hari ini Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 wita di Desa Malutu Kec. Padang Batung Kab. HSS tepatnya di wilayah PKP2B PT. Antang Gunung Meratus telah terjadi dugaan perkara tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh pihak lain

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



pada saat petugas Kepolisian Resort HSS melaksanakan pengecekan pertambangan batubara di wilayah Kab. HSS tepatnya di lokasi Desa Malutu Kec. Padang Batung Kab. HSS yang berada dalam wilayah PKP2B PT. AGM ditemukan ada pihak lain yang melakukan aktifitas penambangan dengan menggunakan 2 (dua) unit alat ekskavator masing-masing merk KOBELCO type 200 XD warna hijau tosca dan merk HITACHI type Z 210 warna orange sedang melakukan pengupasan dan penggalian lapisan tanah atas sampai ditemukannya batu bara dan dalam kegiatan penambangan dan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa lokasi tersebut berada dalam konsesi PKP2B Batubara PT. Antang Gunung Meratus berdasarkan hasil overlay Peta SIG (System Informasi Geografis) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa seseorang atau badan usaha dapat melakukan penambangan batubara di dalam area PKP2B PT. AGM dengan syarat harus ada kerjasama dengan pemilik IUP maupun PKP2B serta harus memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang diterbitkan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa apabila lokasi bukaan tambang yang berada di Desa Malutu Kec. Padang Batung Kab. HSS berada di dalam area PKP2B PT. AGM tersebut yang diduga dikerjakan oleh terdakwa MUHAMMAD FUAD HUSSEN BIN SYAMSUDIN AKIK tidak memiliki izin atau tidak ada kerjasama dengan pemilik PKP2B PT. AGM dan tidak memiliki IUJP dari Instansi yang berwenang maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan menurut peraturan perundang – undangan pertambangan yang berlaku karena dianggap telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa perkara melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK yang terjadi di Desa Malutu Kec. Padang Batung Kab. HSS yang mana pada saat pemeriksaan oleh petugas Kepolisian terdakwa berada di lokasi tersebut;
- Bahwa untuk tingkat penyidikan polisi terdakwa menggunakan penasehat hukum yang tunjuk oleh penyidik yaitu MUS NURAN RASYIDI, SH
- Bahwa pada saat itu terdakwa diamankan Pada hari Senin Tanggal 11 Juni 2018, sekitar jam 13.00 wita di Desa Malutu Kec. Padang Batung Kab.HSS dalam kegiatan usaha penambangan tersebut adalah jenis penambangan Batu Bara selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke pihak Kepolisian Resor HSS;
- Bahwa terdakwa berada di lokasi tambang tersebut karena terdakwa sebagai pengawas kegiatan penambangan tersebut sekaligus yang menyerahkan uang untuk operasional kegiatan;
- Bahwa terdakwa sebagai pengawas kegiatan adalah mengawasi segala kegiatan penambangan diantaranya biaya pembayaran fee lahan, sewa alat berat ekskavator dan jasa operator, pembelian BBM, pembelian makanan, hingga aktifitas lain di penambangan batu bara di lokasi tersebut dan memastikan bahwa dana yang sudah terdakwa serahkan sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa pada awalnya terdakwa diminta oleh sdr REZKY ROMBOGO untuk melakukan survey lapangan atas lokasi / lahan penambangan yang diceritakan oleh sdr AGUS RAMELUW Als ALOK untuk mengecek kebenaran informasi yang disampaikan untuk menuju langkah kerjasama antara kedua belah pihak;
- Bahwa terdakwa melakukan survey terhadap lokasi penambangan tersebut pada bulan Mei 2018 untuk tanggal, jam serta harinya terdakwa lupa dan yang hadir pada saat itu adalah sdr AGUS, sdr WISNU, sdr HELMI dan sdri MUHYAR Als IYAR;
- bahwa hasil dari survey tersebut dilokasi yang disurvey memang ada lokasi bukaan tambang yang dikerjakan dan terdakwa melaporkan hasil survey tersebut terhadap sdr RISKY;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



- Bahwa dari hasil pengecekan lokasi penambangan tersebut sdr REZKY ROMBOGO mencari pasaran pembeli batu bara dengan spec batu bara tersebut dan ternyata ada pihak yang bersedia membelinya sehingga terdakwa diminta menelusuri proses pertambangan batu bara yang pernah dilakukan oleh sdr AGUS RAMELUW Als ALOK yang mana saat itu terdakwa diperlihatkan rekapan surat kirim yang menunjukkan batu bara tersebut pernah keluar dari lokasi tersebut;
- bahwa setelah itu akhirnya terjadi kesepakatan kerjasama antara kedua belah pihak yaitu kerja sama jual beli batu bara dimana kesepakatannya adalah system FOB (Freight On Board) yaitu batu bara hingga diatas kapal tongkang, yaitu ada pihak yang selaku pembeli dan ada pihak yang selaku penyedia batu;
- Bahwa pihak pembeli batu bara adalah membeli hasil tambang batu bara tersebut dengan kesepakatan sudah sampai di atas tongkang, sedangkan pihak penyedia batu bara adalah menyediakan batu bara, namun karena pihak sdr AGUS RAMELUW Als ALOK pada penambangan sebelumnya mengalami kerugian sehingga untuk kegiatan penyediaan batu bara di berikan dana oleh sdr REZKI ROMBOGO dengan dianggap sebagai DP atas jual beli batu bara tersebut dengan perhitungan dana tersebut akan di potong sebagai dana operasional setelah batu bara berhasil dikirim, sehingga untuk mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan penambangan terdakwa ditunjuk sebagai pengawas dan menyalurkan dana untuk operasional kegiatan;
- Bahwa terdakwa dalam pelaksanaan di lapangan, dan terdakwa ditunjuk oleh sdr Rezky karena yang bersangkutan bidang pekerjaannya trading batu bara;
- Bahwa awalnya sehingga terjadi kesepakatan kerja sama antara sdr REZKY ROMBOGO dengan sdr AGUS RAMELAUW Als ALOK berdasarkan kualitas batu bara;
- Bahwa kesepakatan kerja sama tersebut dituangkan secara tertulis yang mana pihak yang tercantum di dalamnya adalah PT MBS (Mandiri Bara Sukses) yang Direktornya BREND0 Jr dengan CV DMA (Delta Mitra Mandiri) yang direktornya adalah KARNEDY, namun terdakwa tidak mengetahui isi klausul perjanjian tersebut;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui sehingga ada nama BREND0 Jr karena yang bersangkutan adalah selaku Direktur PT BMS dan Sdra REZKY ROMBOGO bekerja di perusahaan tersebut sedangkan sehingga ada nama KARNEDY dan CV DMA tersebut adalah untuk menerima transferan dana saja guna operasional kegiatan tambang yang mana dalam proses penggunaan/peruntukan dana atas persetujuan dan permintaan terdakwa selaku orang yang diberi tugas mengawasi dan menyerahkan dana opera;
- Bahwa jumlah dana yang diterima oleh CV DMA adalah sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dikirim ke rekening CV DMA dan sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer kepada sdr AGUS iRAMELAUW Als ALOK dan sdr HELMI namun terdakwa tidak tahu apakah ke rekening yang bersangkutan atau ke rekening orang lain;
- Bahwa Dana operasional tersebut akan diserahkan atau ditransfer ke rekening penerima berdasarkan permintaan dan persetujuan terdakwa yang mana pelaksanaannya terdakwa menghubungi KARNEDY selaku direktur CV DMA untuk mengirim / mentransfer sejumlah dana kepada pihak penerimanya;
- Bahwa peruntukan dana tersebut dapat terdakwa jelaskan secara umum adalah sewa alat ekskavator dan mobilisasi, bayar fee lahan, bayar hauling / pengangkutan batu bara yang semuanya melalui transfer dari CV DMA kepada pemilik alat, kepada terdakwa untuk pemilik lahan, dan kepada MARTA untuk hauling batu bara;
- Bahwa yang terdakwa ingat penggunaan dana operasional tersebut adalah :
 - a. Tanggal 31 Mei 2018 dan 01 Juni 2018 untuk sewa alat ekskavator dan biaya mobilisasi sebanyak Rp. 155.000.000,-
 - b. Tanggal 01 Juni 2018 untuk sewa alat ekskavator dan mobilisasi Rp. 100.000.000,-
 - c. Tanggal 01 Juni 2018 untuk beli BBM sebanyak Rp. 39.000.000,-
 - d. Tanggal 03, 04 Juni 2018 untuk bayar fee lahan sebanyak Rp. 50.000.000,-
 - e. Tanggal 07 Juni 2018 untuk sewa alat ekskavator dan mobilisasi sebanyak Rp. 122.000.000,-

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanggal 08, 09 Juni 2018 untuk biaya hauling / pengangkutan sebanyak Rp. 39.670.000,-
 - g. Untuk tanggal dan bulan lupa terdakwa ada menerima uang dari Sdra REZKY ROMBOGO yang di transfer ke rekening saya sebanyak Rp. 50.000.000,- untuk menambahi fee lahan / membayar hutang fee lahan dari Sdra AGUS RAMELUW Als ALOK dan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- sebagai kas bon operator dan kas bon untuk saya sebanyak Rp. 5.000.000,
- Bahwa bentuk pertanggung jawaban penggunaan dana ada disimpan di CV DMA berupa slip pengiriman dan sebagian terdakwa simpan di memori HP milik terdakwa;
 - Bahwa yang terdakwa ketahui secara umum apabila terjadi kesepakatan trading batu bara tersebut system / mekanismenya adalah pembayaran dilakukan dengan cara 5 4 1 yang artinya 50 % di bayarkan pada saat ada stock batu bara, 40 % dibayarkan pada saat muat ke atas tongkang, dan 10 % sebagai pelunasan dibayarkan setelah semua batu bara sesuai kontrak ada di atas tongkang dan disertai dokumen kelengkapannya, namun hal tersebut tergantung kesepakatan dua belah pihak;
 - Bahwa terdakwa tidak tahu secara pasti maksud dan tujuan sdr RISKI ROMBOGO bersedia memberikan dana untuk operasional kegiatan kemungkinan untuk menekan harga ;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh sdr RISKI ROMBOGO dalam meminjamkan dan untuk operasional kegiatan penambangan tersebut;
 - Bahwa tidak ada bukti tertulis sebagai bentuk kesepakatan kedua belah pihak ketika sdr RISKI ROMBOGO meminjamkan dana untuk operasional penambangan;
 - Bahwa terdakwa mengetahui setelah dana tersebut dikirim ke CV DMA dan sudah terdakwa salurkan / gunakan untuk operasional selanjutnya ada permintaan pihak perusahaan agar kerjasama tersebut yang semula PT MBS dengan CV DMA agar di rubah menjadi PT BMS dengan PT KSJ yang direkturinya saksi AGUS RAMELUW Als ALOK;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah kerja sama tersebut sudah tanda tangan atau belum dan dietujui masing-masing pihak atau tidak, dan untuk isi kalusul nya terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Alat dan sarana yang di gunakan untuk melakukan penambangan batu bara tersebut menggunakan 2 (dua) alat ekskavator yang disewa/rental yaitu 1 (satu) unit alat ekskavator HITACHI warna Oranye type ZAXIS 210 Nomer identifikasi produk HCMDCDF2V00061365 namun baru kerja beberapa hari kemudian mengalami kerusakan, dan 1 (satu) unit alat ekskavator merk KOBELCO type SK 200 XD warna hijau Tosca dengan nomor seri YN15T17105;;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak tahu pemiliknya karena untuk ekskavator tersebut saat mencari melalui teman sdr AGUS yaitu untuk jenis HITACHI melalui perantara yang bernama MUKHSIN dan setelah melihat bukti transfer pemiliknya bernama HELMI ANUARY sedangkan alat ekskavator jenis KOBELCO melalui perantara yang bernama ANDI yang berhubungan dengan pemiliknya dan baru saat ini terdakwa ketahui pemiliknya adalah CV LIMAN JAYA yang berdomisili di Banjarmasin;
- Bahwa harga sewa kedua unit alat ekskavator tersebut sebagai berikut :
 - a. Untuk 1 (satu) unit alat ekskavator HITACHI warna Oranye type ZAXIS 210 Nomer identifikasi produk HCMDCDF2V00061365 biaya / harga sewanya berserta biaya mobilisasi sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk jangka waktu 350 (tiga ratus lima puluh) jam.
 - b. Untuk 1 (satu) unit alat ekskavator merk KOBELCO type SK 200 XD warna hijau Tosca dengan nomor seri YN15T17105 dengan biaya harga sewa Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk jangka waktu 350 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jam serta biaya mobilisasi alat ekskavator tersebut sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa cara pembayaran sewa kedua unit alat ekskavator tersebut melalui transfer ke rekening pemiliknya yaitu melalui rekening CV. DMA berdasarkan permintaan dan persetujuan terdakwa, dan khusus untuk ekskavator jenis KOBELCO setelah terdakwa bertemu dengan pemiliknya diberi tanda terimanya berupa 1 (satu) kwitansi tertanggal 08 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh LIMANDJONO NOORHALIM;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua alat ekskavator tersebut mulai bekerja pada tanggal 01 Juni 2018 dan yang memerintahkan bekerja sekaligus mengarahkannya adalah terdakwa berdasarkan petunjuk dari pembeli batu yang mana untuk kelancaran dan ketertiban penambangan ada di tunjuk sdr RUDI HARISMAN sebagai Humas tambang;
- Bahwa Operator dari 2 (dua) unit alat ekskavator tersebut adalah NONIK dan IDIL dan pekerjaan yang sudah dikerjakannya adalah mengupas lapisan tanah hingga terlihat batu baranya dan selanjutnya batu bara tersebut dikeruk dan diambil serta diangkut untuk dilakukan pengiriman;
- Bahwa Jumlah batu bara yang berhasil dikirim dalam penambangan tersebut sebanyak \pm 500 (lima ratus) ton yang diangkut menggunakan mobil truck dump jenis tronton namun terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa batu bara tersebut mulai diangkut dan dikirim pada tanggal 08 Juni 2018 dan dalam pengangkutan memang disertai dengan surat kirim;
- Bahwa Untuk isi dari Surat Kirim tersebut tertulis Nomor Polisi truck pengangkut atau nomor lambungnya, tanggal pengiriman, nama sopir namun untuk arsipnya saya tidak menyimpan;
- Bahwa terdakwa mengetahui tujuan pengiriman batu bara tersebut di stockpile PMA KM 94 Kab. Tapin namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang menerima maupun pemiliknya dan juga terdakwa tidak mengetahui apakah batu bara tersebut masih ada atau tidak di stockpile tersebut;
- bahwa benar jumlah batu bara yang telah dikirim terdakwa sebanyak 20 ritase dengan jumlah tonase sekitar 500 ton dengan tujuan pengiriman di stockpile PMA KM 94 Kab. Tapin;
- Bahwa yang bertugas sebagai pencatat dan rekap atau bertindak selaku cheker adalah sdr BASTIAN dan untuk arsip nya masih disimpannya;
- Bahwa Dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut ada beberapa karyawan yang bekerja yaitu :
 - a. Terdakwa yang bertugas selaku pengawas kegiatan penambangan tersebut sekaligus yang menyerahkan uang untuk operasional kegiatan.
 - b. BASTIAN yang bertugas selaku cheker yang mencatat jumlah pengiriman.
 - c. NONIK yang bertugas selaku operator alat ekskavator.
 - d. IDIL yang bertugas selaku operator alat ekskavator.

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. RUDIANSYAH yang bertugas sebagai helper.
- f. BARRY yang bertugas sebagai helper umum / driver sarana.
- g. RUDI HARISMAN yang bertugas sebagai Hummas yang berhubungan dengan warga masyarakat.;
- Bahwa semua karyawan diatas ada menerima gaji ataupun upah dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Terdakwa selaku pengawas kegiatan penambangan tersebut sekaligus yang menyerahkan uang untuk operasional kegiatan mendapat upah gaji sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh) ribu per ton batu bara yang terkirim.
 - b. BASTIAN upah / gajinya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per ton batu bara yang terkirim.
 - c. NONIIK dan IDIL selaku operator upah / gajinya sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per per jamnya.
 - d. RUDIANSYAH upah / gajinya sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana gaji / upah tersebut incloud dari operator.
 - e. BARRY selaku helper umum sebagai driver dari para operator dan gajinya juga incloud dengan operator.
 - f. RUDI HARISMAN gaji / upahnya diberikan dari Sdra AGUS Dkk;
- Bahwa Untuk gaji / upah mereka sudah mengambil cash bon yaitu untuk operataor yang diwakili oleh NONIK sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara saya transfer ke rekening Bank Mandiri milik NONIK.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan harga penjualan batu bara tersebut ditetapkan oleh pihak pembeli sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per ton yang mana harga tersebut terhitung sampai di FOB (freight on borad) Tongkang yaitu system apabila batu di atas tongkang pembayaran lunas, akan tetapi batu bara tersebut belum sempat dilakukan pembayaran oleh pihak pembeli ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pemilik lahan/lokasi penambangan Batu Bara di lokasi tersebut sebagai mediatornya adalah saksi IYAR;
- Bahwa terdakwa mengetahui pihak penambang atas kegiatan penambangan batu bara tersebut membayar sejumlah fee kepada pemilik lahan dan warga masyarakat sekitar diantaranya namun untuk rinciannya terdakwa tidak mengetahui detailnya, dan yang terdakwa sudah

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada saksi IYAR sebanyak Rp. 50.000.0000,- (lima puluh jta rupiah) dan hanti rugi lahan sirtu sebanyak 50.000.0000,- (lima puluh jta rupiah) kepada pemiliknya;

- Bahwa tidak ada, hanya saja pada saat sebelumnya saksi AGUS RAMELUW Als ALOK ada memperlihatkan Surat Dukungan dari KUD Karya Murni, surat persetujuan warga akan tetapi saat ini terdakwa tidak tahu siapa yang menyimpannya;
- Bahwa sebelum memulai penambangan tersebut terdakwa tidak ada melakuka cros cek data yang diajukan;
- Bahwa Untuk luas secara keseluruhan terdakwa tidak mengetahuinya akan tetapi lahan yang saat itu diambil batu baranya ukurannya sekitar 40 M X 20 M;
- Bahwa Lokasi pertambangan tersebut berjarak sekitar 1 Kilo Meter dari jalan raya dan pemukiman penduduk sedangkan dari DAS berjarak sekitar 500 Meter;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya bahwa lokasi tersebut berada dalam wilayah ijin usaha pertambangan pihak lain hanya saja setelah kegiatan penambangan tersebut dihentikan dan di bawa Polres HSS terdakwa baru mengetahui bahwa lokasi tersebut berada di wilayah ijin PKP2B PT. AGM;
- Bahwa untuk Surat Perjanjian antara PT. MBS dan PT. KSJ yang menyimpan adalah pihak PT. MBS, sedangkan surat dukungan dari KUD KARYA MURNI dan surat persetujuan warga yang menyimpannya kemungkinan saksi AGUS RAMELUW;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan IUP KUD KARYA MURNI tersebut, dan untuk pertambangan tersebut setelah kegiatan dihentikan dan diamankan oleh pihak Kepolisian terdakwa baru mengetahui bahwa penambangan tersebut berada di luar IUP KUD KARYA MURNI;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat ekskavator merk KOBELCO warna hijau tosca type SK 200 XD dengan nomor seri YN15T17105.
- 1 (satu) unit alat ekskavator merk HITACHI warna orange type ZAXIS 210 nomor identifikasi produk HCMDCDF2V00061365.
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone dengan Nomor IMEI : 358563070978445 dan Nomor SIM 082317249999.
- 1 (satu) lembar surat Invoice dari CV. Delta Mitra Abadi yang ditujukan atau dibebankan kepada PT. Mandiri Bara Sukses tanggal 28 Mei 2018.
- 21 (dua puluh satu) lembar struk bukti transaksi dengan jumlah total transaksi sebanyak Rp. 501.670.050,- dengan rincian sebagai berikut :
 - 4 (empat) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 31 Mei 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 170.000.000,-.
 - 5 (lima) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 01 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 124.000.000,-.
 - 2 (dua) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 03 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 30.000.000,-.
 - 2 (dua) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 04 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 16.000.000,-.
 - 3 (tiga) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 07 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 122.000.000,-.
 - 2 (dua) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 08 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 20.000.000,-.
 - 1 (satu) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Link pada tanggal 09 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 4.000.000,-.
 - 2 (dua) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 12 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 15.670.050,-.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan lainnya ditarik suatu kesimpulan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD FUAD HUSSEN BIN SYAMSUDIN AKIK pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 13.00 wita atau

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 di Desa Malutu Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya diwilayah PKP2B PT. Antang Gunung Meratus telah melakukan penambangan tanpa dilengkapi dokumen atau surat ijin yang sah;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anggota reskrim dipimpin oleh Kasat Reskrim yang sebelumnya menerima informasi bahwa ada kegiatan usaha penambangan sehingga para menindaklanjuti informasi tersebut datang di lokasi penambangan untuk melakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya bukaan tambang dan terlihat batubaranya beserta 2 (dua) unit Eksavator yaitu jenis Hitachi warna orange yang stand by diatas tumpukan tanah dekat dengan bukaan batubara eksavator jenis KOBELCO warna Hijau tosca dalam keadaan sedang beroperasi mengupas lapisan tanah untuk membuat singkapan batubara.
- Bahwa benar dilokasi ditemukan beberapa orang yang bekerja dilokasi tersebut yaitu IDIL, NANIK SUWARNO, RUDIANSYAH, BARRY saksi RUDI HARISMAN, BASTIANO, MOHYAR dan terdakwa dan setelah dilakukan dimintai keterangan, benar ada kegiatan penambangan yang mulai beroperasi sekitar tanggal 01 Juni 2018 yang dilakukan pengupasan lapisan tanah untuk membuat singkapan Batubara dan sudah berhasil dikirim sebanyak 20 (dua puluh) litase dengan jumlah tonase sebanyak 500 ton dengan tujuan pengiriman ke stockpile PMA Km. 94 Kabupaten Tapin;
- Bahwa benar dalam penambangan Batubara tersebut terdakwa berperan sebagai pengawas dan penanggung jawab dan terdakwa melakukan pembayaran fee lahan, pembayaran sewa alat eksavator, pembelian BBM yang menyerahkan uang sebagai upah hauling/pengangkutan batubara serta yang melakukan pembayaran upah/jasa operator ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan survey lapangan atas lokasi/lahan yang diceritakan sdr AGUS RAMELUW als ALOK untuk mengecek kebenaran informasi menuju langkah kerja sama antara kedua belah pihak pada bulan mei 2018 pada saat itu sdr AGUS RAMELUW, sdr WISNU, sdr HELMI dan saksi MUHYAR;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdapat kesepakatan kerjasama, jumlah dana yang diterima oleh CV DMA (Delta Mitra Mandiri) sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke sdr AGUS RAMELUW dan HELMI;
- bahwa benar dana operasional tersebut akan diserahkan atau ditransper kerekening penerima berdasarkan permintaan dan persetujuan terdakwa yang mana pelaksanaannya menghubungi sdr KARNEDY untuk mentransfer sejumlah dana kepada pihak penerimanya yakni untuk sewa alat dan mobilisasi , bayar fee lahan , bayar hauling yang semuanya melalui transfer dari CV DMA kepemilik lahan dan adapun penggunaan dana tersebut adalah :
 1. tanggal 31 mei 2018 dan 01 juni 2018 untuk sewa alat eksavator dan biaya mobilisasi sebanyak Rp.155.000.000 (seratus lima puluh lima juta ribu rupiah)
 2. tanggal 01 juni 2018 untuk sewa alat eksavator dan mobilisasi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 3. tanggal 01 juni 2018 untuk beli bbm sebanyak Rp. 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah)
 4. tanggal 03.04 Juni 2018 untuk bayar fee lahan sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 5. tanggal 07 Juni 2018 sewa alat eksavator dan mobilisasi sebanyak Rp 122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah)
 6. tanggal 09 Juni 2018 untuk biaya hauling/pengangkutan sebanyak Rp. 39.670.000 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 7. untuk tanggal dan bulan lupa terdakwa ada menerima uang dari sdr REZKY ROMBOGO HERYANTO Bin (Alm) KIRYANTO yang di transfer ke rekening terdakwa sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk menambahi fee lahan/membayar hutang fee lahan kepada sdr AGUS REMELUW als ALOK dan uang sebanyak Rp Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai kas bon operator dan kas bon untuk terdakwa sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa datang kerumah saksi MOHYAR bersama sdr AGUS RAMELUW membicarakan fee lahan sebagai ganti rugi yang disepakati bahwa fee yang dibayar oleh pihak investor/ penambang

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



sebanyak Rp.47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per ton dan pihak penambang sudah membayar fee diawal atau dimuka sebelum memulai pekerjaan sebanyak Rp.47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu8 rupiah) disamping itu juga membayar atas lahan adalah sirtu dengan besaran sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan itu diserahkan langsung oleh terdakwa beserta AGUS RAMELUW;

- Bahwa benar untuk luasan lahan yang merupakan luasan tambang tersebut dengan ukuran $\pm 40 \text{ M} \times 50 \text{ M}$ berjarak 1 Kilometer dari jalan Raya lokasi bukaan tambang tersebut berada dalam area konsensi PKP2B Batu bara PT AGM yang merupakan hasil kegiatan penambangan PIHAK LAIN tidak memiliki izin atau tidak ada kerjasama dengan pemilik PKP2B PT AGM dan juga penambang memiliki IUJP dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan titik koordinat yang dilokasi penambangan berada dalam konsesi PKP2B Batu Bara PT AGM adalah sebagai berikut :

No	Lokasi Pengambilan titik Koordinat	X/S	Y/E
1.	Titik pertama	309306 / 2° 51' 4, 62"	9684703 / 115° 17' 3,94"
2.	Titik kedua	309282 / 2° 51' 4, 13"	9684718 / 115° 17' 3,16"
3.	Titik ketiga	309264 / 2° 51' 4, 71"	9684700 / 115° 17' 2,58"
4.	Titik keempat	309289 / 2° 51' 5, 20"	9684685 / 115° 17' 3,39"

- Bahwa benar Alat dan sarana yang di gunakan untuk melakukan penambangan batu bara tersebut menggunakan 2 (dua) alat ekskavator yang disewa/rental yaitu 1 (satu) unit alat ekskavator HITACHI warna Oranye type ZAXIS 210 Nomer identifikasi produk HCMDCDF2V00061365 namun baru kerja beberapa hari kemudian mengalami kerusakan, dan 1 (satu) unit alat ekskavator merk KOBELCO type SK 200 XD warna hijau Tosca dengan nomor seri YN15T17105;;
- Bahwa benar pemilik alat berat jenis HITACHI adalah bernama HELMI ANUARY sedangkan alat ekskavator jenis KOBELCO pemiliknya adalah CV LIMAN JAYA yang berdomisili di Banjarmasin;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar harga sewa kedua unit alat ekskavator tersebut sebagai berikut :
 - c. Untuk 1 (satu) unit alat ekskavator HITACHI warna Oranye type ZAXIS 210 Nomer identifikasi produk HCMDCDF2V00061365 biaya / harga sewanya berserta biaya mobilisasi sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk jangka waktu 350 (tiga ratus lima puluh) jam.
 - d. Untuk 1 (satu) unit alat ekskavator merk KOBELCO type SK 200 XD warna hijau Tosca dengan nomor seri YN15T17105 dengan biaya harga sewa Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk jangka waktu 350 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jam serta biaya mobilisasi alat ekskavator tersebut sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa benar cara pembayaran sewa kedua unit alat ekskavator tersebut melalui transfer ke rekening pemiliknya yaitu melalui rekening CV. DMA berdasarkan permintaan dan persetujuan terdakwa, dan khusus untuk ekskavator jenis KOBELCO setelah terdakwa bertemu dengan pemiliknya diberi tanda terimanya berupa 1 (satu) kwitansi tertanggal 08 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh LIMANDJONO NOORHALIM;
- Bahwa benar Kedua alat ekskavator tersebut mulai bekerja pada tanggal 01 Juni 2018 dan yang memerintahkan bekerja sekaligus mengarahkannya adalah terdakwa;
- bahwa benar jumlah batu bara yang telah dikirim terdakwa sebanyak 20 ritase dengan jumlah tonase sekitar 500 ton dengan tujuan pengiriman di stockpile PMA KM 94 Kab. Tapin
- bahwa benar dalam melakukan kegiatan penambangan dilokasi di Desa Malutu Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya diwilayah PKP2B PT. Antang Gunung Meratus terdakwa tidak satupun dilengkapi dokumen atau surat ijin yang sah untuk kegiatan penambangan;
- bahwa benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di dalam persidangan tersebut di atas telah dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum .

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Melakukan usaha penambangan”;
3. Unsur “Tanpa Ijin IUP (Izin Usaha Pertambangan) , IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, majelis akan mempertimbangkannya satu persatu dibawah ini :

Ad.1 : Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang“ yaitu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa para terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta membenarkannya, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;;

Ad.2 : Unsur “Melakukan usaha penambangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 di Desa Malutu Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya diwilayah PKP2B PT. Antang Gunung Meratus yakni saksi AJI PUTRA BIN WARSONO, saksi ARI FAJAR NABRIAN beserta anggota reskrim lainnya yang dipimpin oleh Kasat Reskrim yang sebelumnya menerima informasi bahwa ada kegiatan usaha penambangan sehingga para saksi menindaklanjuti

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



informasi tersebut datang dilokasi penambangan untuk melakukan pemeriksaan ditemukan adanya bukaan tambang dan terlihat batubaranya beserta 2 (dua) unit Eksavator yaitu jenis Hitachi warna orange yang stand by diatas tumpukan tanah dekat dengan bukaan batubara eksavator jenis KOBELCO warna Hijau toska dalam keadaan sedang beroperasi mengupas lapisan tanah untuk membuat singkapan batubara;

Menimbang, bahwa benar kedua saksi beserta anggota reskrim lainnya menemukan beberapa orang yang bekerja dilokasi tersebut yaitu saksi IDIL, saksi NANIK SUWARNO, saksi RUDIANSYAH, SAKSI BARRY saksi RUDI HARISMAN saksi BASTIANO, saksi MOHYAR dan terdakwa dan dilakukan interogasi dari keterangan para saksi bahwa ada kegiatan penambangan yang mulai beroperasi sekitar tanggal 01 Juni 2018 yang dilakukan pengupasan lapisan tanah untuk membuat singkapan Batubara dan sudah berhasil dikirim sebanyak 20 (dua puluh) litase dengan jumlah tonase sebanyak 500 ton dengan tujuan pengiriman ke stockpile PMA Km. 94 Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa benar dalam penambangan Batubara tersebut terdakwa berperan sebagai pengawas dan penanggung jawab dan terdakwa melakukan pembayaran fee lahan, pembayaran sewa alat eksavator, pembelian BBM yang menyerahkan uang sebagai upah hauling/pengangkutan batubara serta yang melakukan pembayaran upah/jasa operator ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa telah melakukan survey lapangan atas lokasi/lahan yang diceritakan saksi AGUS RAMELUW als ALOK untuk mengecek kebenaran informasi menuju langkah kerja sama antara kedua belah pihak pada bulan mei 2018 pada saat itu saksi AGUS RAMELUW saksi WISNU saksi HELMI dan saksi MUHYAR dan dilapangan dilihat memang ada lokasi bukaan tambang yang dikerjakan dan kemudian terdakwa melakukan kegiatan penambangan, dengan telah mengeluarkan dana yang diterima oleh CV DMA (Delta Mitra Mandiri) sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke sdr AGUS RAMELUW dan HELMI, dan untuk sewa alat dan mobilisasi , bayar fee lahan , bayar hauling yang semuanya melalui transfer dari CV DMA kepemilik lahan dan adapun penggunaan dana tersebut dengan rincian adalah :

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tanggal 31 mei 2018 dan 01 juni 2018 untuk sewa alat eksavator dan biaya mobilisasi sebanyak Rp.155.000.000 (seratus lima puluh lima juta ribu rupiah)
2. tanggal 01 juni 2018 untuk sewa alat eksavator dan mobilisasi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3. tanggal 01 juni 2018 untuk beli bbm sebanyak Rp. 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah)
4. tanggal 03.04 Juni 2018 untuk bayar fee lahan sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
5. tanggal 07 Juni 2018 sewa alat eksavator dan mobilisasi sebanyak Rp 122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah)
6. tanggal 09 Juni 2018 untuk biaya hauling/pengangkutan sebanyak Rp. 39.670.000 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
7. untuk tanggal dan bulan lupa terdakwa ada menerima uang dari sdr REZKY ROMBOGO HERYANTO Bin (Alm) KIRYANTO yang di transfer ke rekening terdakwa sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (untuk menambahi fee lahan/membayar hutang fee lahan kepada sdr AGUS REMELUW als ALOK dan uang sebanyak Rp Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai kas bon operator dan kas bon untuk terdakwa sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa datang kerumah saksi MOHYAR bersama saksi AGUS RAMELUW membicarakan fee lahan sebagai ganti rugi yang disepakati bahwa fee yang dibayar oleh pihak investor/ penambang sebanyak Rp.47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per ton dan pihak penambang sudah membayar fee diawal atau dimuka sebelum memulai pekerjaan sebanyak Rp.47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) disamping itu juga membayar atas lahan adalah sirtu dengan besaran sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan itu diserahkan langsung oleh terdakwa beserta saksi AGUS RAMELUW, sehingga kemudian terdakwa melakukan kegiatan penambangan dan telah berhasil mengeluarkan jumlah batu bara yang telah dikirim terdakwa sebanyak 20 ritase dengan jumlah tonase sekitar 500 ton dengan tujuan pengiriman di stockpile PMA KM 94 Kab. Tapin, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur "Melakukan usaha penambangan" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 : Unsur "Tanpa Ijin IUP (Izin Usaha Pertambangan) , IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang atau koperasi atau badan usaha untuk dapat melakukan usaha penambangan batubara adalah memiliki izin usaha pertambangan baik tahapan eksplorasi (penyelidikan potensi batubara) maupun tahapan operasi produksi (eksploitasi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian) yang diterbitkan oleh pemerintah, Kegiatan yang bisa dilakukan pada masing – masing tahap;

bahwa tahapan tersebut berdasarkan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba adalah sebagai berikut Tahap IUP Ekplorasi : Penyelidikan Umum, Eksplorasi / pengeboran, dan study kelayakan diwilayah Izin Usaha Pertambangan. Tahap IUP Operasi Produksi : Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa benar terdakwa MUHAMMAD FUAD HUSSEN BIN SYAMSUDIN AKIK ketika melakukan penambangan batu bara di lokasi Desa Malutu Kec. Padang Batung Kab. HSS tersebut tidak memiliki izin baik berupa IUP, IPR atau IUPK sesuai ketentuan yang disyaratkan pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan batu bara dan mineral;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan titik koordinat yang dilokasi penambangan berada dalam konsesi PKP2B Batu Bara PT AGM adalah sebagai berikut :

No	Lokasi Pengambilan titik Koordinat	X/S	Y/E
1.	Titik pertama	309306 / 2° 51' 4, 62"	9684703 / 115° 17' 3,94"
2.	Titik kedua	309282 / 2° 51' 4, 13"	9684718 / 115° 17' 3,16"
3.	Titik ketiga	309264 / 2° 51' 4, 71"	9684700 / 115° 17'

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



			2,58"
4.	Titik keempat	309289 / 2° 51' 5, 20"	9684685 / 115° 17'
			3,39"

Menimbang, bahwa benar untuk luasan lahan yang merupakan luasan tambang tersebut dengan ukuran $\pm 40 \text{ M} \times 50 \text{ M}$ berjarak 1 Kilometer dari jalan Raya, dan lokasi bukaan tambang tersebut berada dalam area konsensi PKP2B Batu bara PT AGM, sedangkan terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki izin atau tidak ada kerjasama dengan pemilik PKP2B PT AGM dan juga penambang memiliki IUJP dari instansi yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur "Tanpa Ijin IUP (Izin Usaha Pertambangan) , IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) " telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat ekskavator merk KOBELCO warna hijau tosca type SK 200 XD dengan nomor seri YN15T17105.
- 1 (satu) unit alat ekskavator merk HITACHI warna orange type ZAXIS 210 nomor identifikasi produk HCMDCDF2V00061365,

oleh karena dalam surat tuntutan penuntut umum ada menyatakan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan Penuntut Umum tidak mempertimbangkan alasan sampai sejauh mana pertimbangan sehingga harus dinyatakan dirampas untuk negara terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, tidak adanya pertimbangan dari Penuntut Umum tentang alasan barang bukti dirampas untuk negara dalam surat tuntutan nya, namun Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak ada menyebutkan secara pasti bahwa terhadap sarana dan prasarana dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa ijin in cassu barang bukti berupa alat berat dimaksud wajib untuk dirampas oleh negara, sehingga oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa Alat dan sarana yang di gunakan untuk melakukan penambangan batu bara tersebut menggunakan 2 (dua) alat ekskavator yang disewa/rental yaitu 1 (satu) unit alat ekskavator HITACHI warna Oranye type ZAXIS 210 Nomer identifikasi produk HCMDCDF2V00061365 namun baru kerja beberapa hari kemudian mengalami kerusakan, dan 1 (satu) unit alat ekskavator merk KOBELCO type SK 200 XD warna hijau Tosca dengan nomor seri YN15T17105, adalah benar alat yang dirental oleh terdakwa dan telah dilakukan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayarannya kepada pemiliknya, yakni alat berat jenis HITACHI adalah bernama HELMI ANUARY sedangkan alat ekskavator jenis KOBELCO pemiliknya adalah CV LIMAN JAYA yang berdomisili di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dengan kedua pemilik alat berat tersebut, adalah terbatas pada hubungan sewa-menyewa barang, yang tertuang dalam surat perjanjian antara mereka, sehingga pertanggungjawaban atas adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan alat berat yang disewa terdakwa, tidaklah serta merta juga menjadi pertanggungjawaban pidana pemilik alat yang disewa oleh terdakwa sebagai sarana untuk melakukan perbuatan pidananya, sehingga alat tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa kecenderungan pemilik alat adalah pemberi sewa yang beritikad baik, dan dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai korban akibat perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, dengan melibatkan alat berat yang disewakan tersebut untuk melancarkan perbuatan pidananya tanpa sepengetahuan pemilik alat sebagai pemberi sewa, sehingga sebagai pemilik yang beritikad baik dan tidak mengetahui hingga menjadi terbawa dalam ranah hukum pidana yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya cukup beralasan jika terhadap barang bukti dimaksud Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni pemilik alat berat jenis HITACHI yang bernama HELMI ANUARY dan alat ekskavator jenis KOBELCO dengan pemiliknya CV LIMAN JAYA;

Menimbang, terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Iphone dengan Nomor IMEI : 358563070978445 dan Nomor SIM 082317249999, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa MUHAMMAD FUAD HUSSEN BIN SYAMSUDIN AKIK, dan tidak ada keterkaitan yang mendasar terhadap perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka patutlah dikembalikan yang berhak yakni terdakwa UHAMMAD FUAD HUSSEN BIN SYAMSUDIN AKIK

Menimbang, terhadap 1 (satu) lembar surat Invoice dari CV. Delta Mitra Abadi yang ditujukan atau dibebankan kepada PT. Mandiri Bara Sukses tanggal 28 Mei 2018, 21 (dua puluh satu) lembar struk bukti transaksi dengan jumlah total transaksi sebanyak Rp. 501.670.050,- dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 31 Mei 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 170.000.000,-.
- 5 (lima) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 01 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 124.000.000,-.
- 2 (dua) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 03 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 30.000.000,-.
- 2 (dua) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 04 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 16.000.000,-.
- 3 (tiga) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 07 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 122.000.000,-.
- 2 (dua) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 08 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 20.000.000,-.
- 1 (satu) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Link pada tanggal 09 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 4.000.000,-.
- 2 (dua) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 12 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 15.670.050,-.

adalah merupakan bukti-bukti yang timbul dan didapatkan akibat dari adanya perbuatan pidana, yang maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pembedaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan dengan mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan analisa dampak terhadap lingkungan sekitar.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 158 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FUAD HUSSEN BIN SYAMSUDIN AKIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “*dengan sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi dengan izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK)*” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat ekskavator merk KOBELCO warna hijau tosca type SK 200 XD dengan nomor seri YN15T17105.
 - 1 (satu) unit alat ekskavator merk HITACHI warna orange type ZAXIS 210 nomor identifikasi produk HCMDCDF2V00061365.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone dengan Nomor IMEI : 358563070978445 dan Nomor SIM 082317249999.

Dikembalikan kepada terdakwa atas nama MUHAMMAD FUAD HUSSEN BIN SYAMSUDIN AKIK.

- 1 (satu) lembar surat Invoice dari CV. Delta Mitra Abadi yang ditujukan atau dibebankan kepada PT. Mandiri Bara Sukses tanggal 28 Mei 2018.
- 21 (dua puluh satu) lembar struk bukti transaksi dengan jumlah total transaksi sebanyak Rp. 501.670.050,- dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 31 Mei 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 170.000.000,-.
- 5 (lima) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 01 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 124.000.000,-.
- 2 (dua) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 03 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 30.000.000,-.
- 2 (dua) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 04 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 16.000.000,-.
- 3 (tiga) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 07 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 122.000.000,-.
- 2 (dua) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 08 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 20.000.000,-.
- 1 (satu) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Link pada tanggal 09 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 4.000.000,-.
- 2 (dua) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 12 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 15.670.050,-.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Kamis, 25 April 2019, oleh SYAMSUNI, SH.M.Kn, selaku Hakim Ketua Majelis, SRI NURYANI, S.H. dan AHMAD ROSYADI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG SUPRIADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh HERLINDA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dengan hadirnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI NURYANI, S.H

SYAMSUNI. S.H.M.Kn.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD ROSYADI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SUPRIADI, SH

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)